

Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)

Mohammad Al Faridzi¹ Gunawan Nachrawi²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: mohammadalfaridzi53@gmail.com¹ gunawan.n@iblam.ac.id²

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa juga karena dampak atau akibat yang ditimbulkannya begitu luar biasa terhadap perekonomian negara. Banyak pembangunan yang terbengkalai, pelayanan kepentingan umum yang terhambat, lapangan pekerjaan sempit dan kemiskinan tidak terentaskan akibat ulah oknum yang memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan keluarga

Kata Kunci : Korupsi, Extraordinary Crime

Abstract

Corruption is an extraordinary crime whose handling requires extraordinary crime efforts because the impact or consequences it causes are so extraordinary on the country's economy. Many developments are neglected, public interest services are hampered, job opportunities are narrow and poverty is not eradicated due to the actions of individuals who enrich themselves or benefit themselves without paying attention to the interests of the public, nation and state above personal and family interests.

Keywords: Corruption, extraordinary crime



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fakta hukum menunjukkan tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini terjadi secara meluas, massif dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.

Di Indonesia dan masyarakat Indonesia mengartikan korupsi secara umum merupakan suatu tindakan Pejabat Negara yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku dengan menerima sesuatu berupa "Uang/Barang," guna dapat melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya untuk kepentingan seseorang atau suatu korporasi dan hal tersebut sejalan dengan unsur salah satu Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan salah satu istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.

Tipikor yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak

tahun 1960an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* berlandaskan pada *landscape* upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai "*Het recht hinkt achter de feiten aan*". Maknanya hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu realitas seluk beluk tindak pidana korupsi menggambarkan tiga sifat. *Pertama*, korupsi adalah salah satu bentuk *white collar crime*. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. *Ketiga*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan stakeholder disuatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam *spectrum* yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya yang menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.

Secara khusus menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dalam penulisan artikel ini penulis memberikan contoh kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 301 K/Pid.Sus/2021. Dalam kasus ini terdakwa adalah H. Solikun Bin Rasiwan, yang permohonan Kasasinya ditolak sehingga terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidanadenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). Rumusan masalah yang penulis bahas adalah: Mengapa tindak pidana korupsi dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh

mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Apa Itu *Extraordinary Crimes* atau kejahatan luar biasa ?

Terminologi *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) dapat kita temui dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tentang pengadilan HAM didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya yaitu: *Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extraordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagiseluruh masyarakat Indonesia;*

Lantas apa yang dimaksud dengan *extraordinary crime*? Menurut Stuart Ford, *extraordinary crimes* atau kejahatan luar biasa adalah suatuperbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan Sukardi menerangkan *extraordinary crime* adalah suatukejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan,nasional maupun internasional.

Mark A. Drumbl menyebutkan bahwa adanya pengkategorian*extraordinary crime* adalah karena kejahatan yang ekstrim secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini sifatnya jauh lebih serius, dan pelakunya dianggap sebagai musuh seluruhumat manusia.

Definisi *extraordinary crime* memang tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar yang pasti. Dalam hal ini, Muhammad Hatta berpendapat, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi *extraordinary crime*, tetapi umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif maka delik tersebut dapat digolongkan kepadakejahatan luar biasa.

Dalam perkembangannya, ada kejahatan lain yang dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* di Indonesia. Apakah korupsi termasuk *extraordinary crime*? Artidjo Alkostar menyatakan bahwa negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Pembahasan

Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime*

Mengapa korupsi sebagai *extraordinary crime*? Penjelasan Artidjo tentang korupsi sebagai *extraordinary crime* ini sejalan dengan Penjelasan Umum UU KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, menjelaskan setidaknya ada 4 sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu:

1. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis;
2. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
3. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
4. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dampak Tindak Pidana Korupsi Luar Biasa

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para aparat penegak hukum tidak cepat berpuas diri karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dinilai masih belum maksimal. Dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan selain penciptaan lapangan pekerjaan di urutan pertama dan penyelesaian masalah harga kebutuhan pokok di urutan ketiga.

Presiden juga membandingkan ranking indeks persepsi korupsi Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya. Dari 180 negara Asia, Indonesia masih menempati posisi ranking 102 pada indeks persepsi korupsi. Namun demikian, Presiden mengakui bahwa ada perkembangan yang menggembirakan sebagaimana data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik. Tahun 2019 berada di angka 3,7; tahun 2020 di angka 3,84; serta pada tahun 2021 di angka 3,88.

Selanjutnya menurut Presiden Joko Widodo, "Melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih *extraordinary*. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan," Presiden menegaskan bahwa penindakan kasus jangan hanya menyasar peristiwa hukum namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara.

Berikut 7 dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara:

1. Merusak Kedisiplinan. Sebagai contoh korupsi merusak sikap disiplin misalnya orang tua menyogok sekolah agar anaknya bisa sekolah di tempat yang dia inginkan, sehingga anaknya menjadi sombong dan seenaknya dalam belajar dikarenakan semuanya bisa dibayar dengan uang.
2. Menghambat Profesionalisme. Korupsi bisa menghambat nilai profesionalisme. Misalnya, seorang staf perusahaan tidak berprestasi, dengan sogokan bisa menempati posisi yang penting. Sementara itu, staf yang berprestasi, jujur dan tidak mau menyogok karirnya "mentok" karena tidak mendapatkan promosi yang profesional.
3. Biaya Ekonomi yang Tinggi. Korupsi dapat menyebabkan biaya tinggi contohnya biaya perijinan usaha yang birokratis sehingga untuk mendapatkan izin, tiap meja harus mengeluarkan uang. Ada lagi kasus seperti pembuatan SIM menjadi mahal tidak masuk akal. Semua tes dipersulit agar peserta bisa melalui jalur pintas.
4. Merusak Tatanan Hukum. Sebagai contoh kasus korupsi jaksa Pinangki. Jaksa muda nan cantik ini sebagai contoh kekacauan hukum dikarenakan tindak korupsi. Kasarnya,

hukum bisa dibuat sesuai pesanan bandar yang mempunyai uang.

5. Kekacauan Politik. Pembuat aturan atau Undang-Undang kerap merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kekuatan para pengusaha yang mempunyai kepentingan terhadap aturan tersebut.
6. Kebencian Sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwadia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa.
7. Murka Allah SWT. Sangat berbahayanya korupsi hingga Rasulullah memberi peringatan akan siksa Allah SWT gang sangat Pedih. Sabdanya, "Laknat Allah untuk orang yang memberi suap dan yang menerina Suap."(H.R Ibnu Majah).

Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021 yang telah memutus bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaH. SOLIKHIN bin RASIWAN tersebut;

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 18Agustus 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bdg tanggal 15 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidanadenda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

KESIMPULAN

Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU KPKmengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Penjelasan Artidjo tentang korupsi sebagai *extraordinary crime* ini sejalan dengan Penjelasan Umum UU KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Namun dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021, penulis belum melihat bahwa putusan yang oleh majelis hakim belum menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crime*. Hal ini terlihat dari gambaran putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak *extra ordinary* sehingga memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Fajar Rezki, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017
- Artidjo Alkostar. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2016)

- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008)
- Eddy O.S Hiariej, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2015)
- Eleanora, FN, *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat*, Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 2, Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2013
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2005)
- I Ketut Setiawan, "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2015
- Indriati, Ety, *Pola dan Akar Korupsi*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama. 2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Abdul Kholik, AF. *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11, 2017
- Mahfud Manan, *Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta :Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010)
- Mark A. Drumbl. *Atrocity, Punishment, and International Law*, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview. (Cambridge University Press, 2017)
- Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. (Aceh: Unimal Press, 2019)
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut mUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000)
- Ngranto, AS, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Al Manahij Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni2008
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Indonesia Lawyer Club. 2010)
- R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta :Prestasi Pustaka Publisher, 2008)
- Ridwan, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2004)
- Soemodihardjo, Diyatmiko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2008)
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Syamsudin, M, 2010, *Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta: PT KompasMedia Nusantara. 2013)